

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2000**

TENTANG

**IZIN USAHA PERIKANAN DAN RETRIBUSI ATAS USAHA PENANGKAPAN
IKAN DENGAN ALAT BAGAN TANCAP/APUNG ATAU SEJENISNYA DIDALAM
WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MEHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap usaha penangkapan ikan dengan alat bahan tancap/apung atau sejenisnya, serta upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu mengatur izin usaha perikanan dan retribusi atas usaha penangkapan ikan dengan alat bagan tancap/apung atau sejenisnya;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Atas Usaha Penangkapan Ikan Dengan Alat Bagan Tancap/Apung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN DAN RETRIBUSI ATAS USAHA PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT BAGAN TANCAP/APUNG ATAU SEJENISNYA DI DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
- c. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Lampung Selatan.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- f. Usaha penangkapan ikan dengan alat bagan adalah semua usah perorangan atau badan hukum untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat bagan baik bagan tancap maupun bagan apung atau sejenisnya untuk tujuan komersil.
- g. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat bagan tancap/apung atau sejenisnya di perairan Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing atau Badan Hukum Indonesia.
- h. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh nelayan dengan alat penangkapan ikan bagan tancap/apung atau sejenisnya.
- i. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya bersumber dari usaha penangkapan ikan.
- j. Ikan adalah semua jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh-tumbuhan yang hidup di perairan (laut, payau, tawar) yang akan diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan industri maupun perdagangan.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB II OBJEK PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha penangkapan ikan dengan bagan tancap/apung atau sejenisnya di perairan Kabupaten Lampung Selatan diwajibkan memiliki Izin Usaha Perikanan walaupun yang bersangkutan berdomisili di luar Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini khusus untuk alat bagan, baik bagan tancap maupun apung atau sejenisnya.
- (3) Dalam Izin Usaha Perikanan dicantumkan ketentuan mengenai posisi alat tancap.
- (4) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pasal ini diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin usaha perikanan harus mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Izin Usaha Perikanan yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini khusus untuk alat penangkapan bagan tancap/apung atau sejenisnya.

- (3) Izin Usaha Perikanan diberikan setelah dikoordinasikan dengan instansi terkait (Syahbandar dan Kamla setempat).
- (4) Izin Usaha Perikanan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sepanjang usaha yang bersangkutan masih berjalan.
- (5) Setiap usaha penangkapan ikan dengan alat bagan yang telah memiliki Izin Usaha Perikanan dapat melakukan perluasan usahanya setelah mendapat persetujuan pemberi izin.
- (6) Pemegang izin berkewajiban :
 - a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha Perikanan.
 - b. Memohon persetujuan tertulis dari pemberi izin dalam hal memindahkan Izin Usaha Perikanan.
- (7) Permohonan dapat ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (8) Penolakan atas permohonan izin diberitahukan secara tertulis.

Pasal 4

Izin Usaha Perikanan dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal :

- a. Melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah.
- b. Dikembalikan oleh pemegang izin karena tidak melanjutkan usahanya lagi.
- c. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- d. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha Perikanan.
- e. Memindahtangankan izin tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.

BAB IV RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 5

- (1) Kepada setiap pemilik/pemegang Surat Izin Usaha Perikanan dikenakan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Retribusi Izin Usaha Perikanan tersebut ayat (1) pasal ini dilakukan pada saat nelayan/pengusaha perikanan tersebut menerima izin.
- (3) Besarnya retribusi Izin Usaha Perikanan adalah :
 - a. Bagan tancap Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per unit alat.
 - b. Bagan apung Rp 110. 000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) per unit alat.
 - c. Biaya administrasi sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per unit alat.
- (4) Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) pasal ini disetor ke Kas Daerah.
- (5) Petugas pelaksana pemungutan retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan dengan keputusan Bupati usul Kepala Dinas.
- (6) Petugas pelaksana pemungutan yang dimaksud ayat (6) pasal ini selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya wajib menyetorkan penerimaan pungutan setiap bulan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas dengan tanda terima bukti setoran menurut bentuk yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGUNAAN HASIL RETRIBUSI IZIN USAH PERIKANAN

Pasal 6

- (1) Seluruh hasil retribusi digunakan sebagai berikut :
 - a. 95% (Sembilan puluh lima persen) diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Kas Daerah.
 - b. 5% (lima persen) merupakan penerimaan bagi pungutan sebagai upah pungut dengan perincian akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tata cara pembagian dilakukan menurut ketentuan keuangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha penangkapan dengan alat bagan ini dilakukan oleh Bupati C.q. Kepala Dinas Perikanan dengan instansi terkait secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik penangkapan produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan terhadap dipenuhinya dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika merampas barang tertentu untuk Daerah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

Selain olah pejabat penyidikan umum, yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 12-12-2000

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLI ANWAR

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 12-12-2000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2000